

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap peranan *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, export and Transfer of Ownership Cultural Property* (1970) terhadap penyelundupan benda cagar budaya dan implementasi di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Benda budaya sebagai sebuah peninggalan masa lampau yang mencerminkan adanya identitas dari suatu kelompok etnik atau bangsa memiliki suatu peranan yang sangat penting, yakni semestinya sebagai warisan budaya bagi umat manusia pada masa mendatang. Faktor tersebut memicu terjadinya berbagai fenomena kejahatan yang mengilustrasikan, bahwa benda cagar budaya merupakan sasaran utama kejahatan terhadap warisan budaya. Oleh sebab itu, setiap negara melakukan perundingan kerjasama untuk melindungi benda cagar budaya dari segala bentuk tindak kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan ilegal, dan lain sebagainya. Dengan membentuk suatu konvensi yang diberi nama *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Tranfer of Ownership of Cultural Property* atau Konvensi UNESCO 1970, yang memiliki tujuan guna dilarang dan dicegahnya import, ekspor, dan pemindahtanganan hak kepemilikan benda cagar budaya secara ilegal. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional kedua UNESCO yang berfokus secara khusus pada warisan budaya dan pergerakan benda-benda budaya internasional. Konvensi ini terdiri atas 26 pasal yang

memiliki tiga aturan pokok didalamnya dan memiliki sifat *non-self executing*, sehingga membutuhkan untuk di implementasikan terlebih dahulu kedalam peraturan domestik.

2. penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 belum berjalan efektif dikarenakan pengembalian benda cagar budaya hanya dapat dilakukan dengan negara yang berdiplomasi dengan Indonesia.

B. Saran

Saran-saran berikut merupakan hasil dari penelitian yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian:

1. aturan hukum mengenai perlindungan benda cagar budaya hendaknya perlu dimaksimalkan. Para pelaku penyelundupan dan perdagangan benda cagar budaya seharusnya diberikan hukuman yang sesuai dan perlunya sikap tegas dari pemerintah terhadap pelaku agar memberikan efek jera bagi pelakunya. Pemahaman terkait *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, export and Transfer of Ownership Cultural Property* (1970) dan pemanfaatannya hendaknya perlu dimaksimalkan, agar masyarakat lebih menyadari dan memahaminya dalam usaha perlindungan benda cagar budaya di dunia.